

PONDOK PESANTREN, MADRASAH DAN SEKOLAH : KEBIJAKAN SKB 3 MENTRI TAHUN 1975

Deby

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
debiebi1404@gmail.com

Abstract

Madrasah as one of Islamic education in Indonesia has a long history in this nation. Formally, madrasah is developed as a response toward two important conditions, those are the reformation of Islam in Indonesia and education under supervision of Dutch. The implication of such condition in modern era is the issue of the decree of three ministers that reduce the problem dualism in education and the improvement of the quality of madrasah. The issue of such decree is a stepping point to integrate madrasah to the national system of education.

Keywords : SKB 3 Ministerial Policy, Madrasah

Abstrak

Madrasah sebagai salah satu pendidikan Islam di Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang sejarah di bangsa ini. Secara formal, madrasah dikembangkan sebagai respons terhadap dua kondisi penting, yaitu reformasi Islam di Indonesia dan pendidikan di bawahnya pengawasan Belanda. Implikasi dari kondisi tersebut di era modern adalah terbitnya keputusan tiga menteri itu mengurangi masalah dualisme dalam pendidikan dan perbaikannya kualitas madrasah. Yang dimaksud dengan keluarnya keputusan tersebut adalah titik loncatan untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem nasional pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan SKB 3 Menteri, Madrasah.

PENDAHULUAN

Madrasah adalah *isim masdar* dari kata *darasa* yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. (Mufron, 2013, hal. 182). Madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam, maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, ada beberapa kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena hal tersebut, dalam penulisan makalah ini yang akan menjadi fokus kajian, antara lain; SKB 3 Menteri Tahun 1975, Madrasah Aliyah Program Khusus. Madrasah Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun

2003.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research*. Hasil penelitian *library research* lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Metode penelitian *library research* termasuk penelitian kualitatif yang lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus, karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya (Echdar, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

pemerintah dan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan masih mewarisi sistem pendidikan yang mewarisi sistem pendidikan yang bersifat dualistik yaitu; pertama, sistem pendidikan dan pengajaran modern yang bercorak sekuler atau sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang dikalangan umat Islam sendiri, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran yang berlangsung di Surau atau Langgar, Masjid, Pesantren dan Madrasah yang bersifat tradisional dan bercorak keagamaan semata.

Pada masa orde lama atau awal kemerdekaan ini, sistem pendidikan Islam terutama madrasah, sangat terkait dengan peran Departemen Agama (Kemenag). Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu capaian yang paling menonjol dari pembinaan madrasah pada masa Orde Lama adalah pengembangan yang intensif terhadap madrasah keguruan, baik dalam bentuk Pendidikan Guru Agama (PGA) maupun Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Selain itu Departemen Agama (Kemenag) juga mengambil kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas dengan menegerikan beberapa madrasah swasta. (Khozin, 2006, hal. 122).

Namun demikian, peran Departemen Agama (Kemenag) tersebut tidak berlanjut. Hal ini sangat jelas ketika Undang-undang pendidikan nasional pertama (UU no 4 tahun 1950 jo UU no. 12 tahun 1954) diundangkan, persoalan madrasah dan pesantren tidak dimasukkan sama sekali, oleh karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama berusaha membuka akses madrasah ke pentas nasional, karena memang salah satu tujuan dari pemnentukan Departemen Agama adalah untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam.

B. Posisi Madrasah Pra dan Pasca SKB 3 Menteri

1. Madrasah Pada Era Kemerdekaan (Orde Lama)

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde lama adalah awal dari bangkitnya pendidikan Islam secara menyeluruh dari model kelembagaan seperti madrasah, atau yang bersifat nonlembaga, contohnya surau dan masjid sebagai tempat mengaji.

Departemen Agama memiliki peran yang sangat vital terhadap perkembangan Madrasah pada masa Orde Lama, dengan sangat gigih Departemen Agama sangat inten memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi Departement Agama dalam bidang pendidikan agama diajarkan di sekolahan-sekolahan. Di samping pada pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara sepesifik usaha ini ditangani oleh satuan khusus yang mengurus pendidikan agama. (Nata, 2003, hal. 36).

Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum disamping pelajaran agama. Disamping Sekolah Dasar di bawah Departemen pendidikan dan Kebudayaan, pada 1 September 1956 dibawah naungan Departemen Agama, dalam nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama menggambarkan sebagai berikut: 1). Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. 2). Memberi pengetahuan umum di Madrasah. 3). Mengadakan pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). (Brink, 1994, hal. 97).

Dengan demikian, pada masa Pemerintahan Orde Lama, Departemen Agama langsung membawahi madrasah dengan bidang khusus yang menangani. Sehingga pendiri madrasah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan dan mengembangkan madrasah. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda yang sangat mendiskreditkan.

2. Madrasah Pada Era Orde Baru

Saat dilangsungkan pertemuan di Cibogo, Bogor, Jawa Barat Pada tanggal 10-20 Agustus 1970 untuk menyusun kurikulum madrasah secara nasional dari semua tingkat. Kurikulum Madrasah yang dihasilkan dan dirumuskan dalam pertemuan di Cibogo diberlakukan secara nasional berdasarkan, Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan kurikulum 1973. (Shaleh, 2008, hal. 34). Setelah penyusunan kurikulum madrasah yang sama secara nasional, kurikulum madrasah sudah menjadi seragam, meskipun tetap diperbolehkan menambah yang menyesuaikan dengan ciri khas lembaga yang didirikan. Isu utamanya kurikulum madrasah adalah masuknya pengetahuan umum ke madrasah yang lebih

dominan dibanding pengetahuan agama sehingga pengetahuan agama berkurang.

Adanya respon keras masyarakat Muslim ini dirasakan pemerintahan Orde Baru. terkait dengan Kepres 34/1972 dan Inpres 15/1974, pemerintahan Orde Baru mengambil sebuah langkah kebijakan mengenai madrasah. Yakni membina mutu pendidikan madrasah. Dengan maksud pembinaan mutu madrasah ini, kemudian tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. SKB Tiga Menteri Tahun 1975 merupakan keputusan bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, nomor: 6 tahun 1975, Nomer: 037/U/1975, DAN Nomor: 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah. dalam SKB 3 Menteri ini yang menandatangani ada 3 orang menteri, antara lain: Dr.

H. A. Mukti Ali (Menteri Agama), Dr. Sjarif Thajeb (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), dan H. Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri) pada tanggal 24 Maret 1975.

3. Madrasah Pasca Reformasi

Dengan lahirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 cukup memperjelas dan memperkuat eksistensi madrasah. Tandanya yang secara gamblang madrasah disebut selalu berurutan dengan penyebutan sekolah, yang pada undang-undang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Contoh penyebutan yang selalu bersanding itu nampak pada pasal berikut Pertama, Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Kedua. Pasal 18 ayat 3: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau jenis lain yang sederajat. eksistensi madrasah makin kokoh, adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dengan lahirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam pasal 18 disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau berbentuk lain yang sederajat.

Pada kurikulum sebelumnya sebutan nama SMA adalah SMU, untuk SMK masih STM, SMEA dan lain-lain, di lain sisi lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Terkait dengan madrasah, sebelumnya –sebelum munculnya UU ini– madrasah secara full dan otonomi di bawah wewenang Departemen Agama, setelah munculnya UU No. 22 ini, agama tidak diotonomikan, sedangkan pendidikan termasuk bagian yang diotonomikan. (Haidar, 2014, hal. 176).

Selain itu, dengan lahirnya UU pendidikan yang baru juga mengakomodir pendirian madrasah yang tidak dikenal pada undang-undang sebelumnya, yakni Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Kesungguhan pemerintah untuk menyetarakan madrasah dan sekolah dibuktikan dengan keberadaan MAK ini. Oleh karena itu, di sekolah menengah ada SMK, di madrasah ada MAK. Proses KBM program MAK dilaksanakan dengan pola adopsi sistem pondok pesantren. KBM dikemas melalui tiga program, yaitu KBM pagi, tutorial sore dan program pengkajian kitab. Walaupun demikian, selain kegiatan yang sudah direncanakan, ada program pengembangan kemampuan dan pengetahuan siswa serta kegiatan keagamaan.

C. Analisis Kebijakan SKB 3 Menteri Tahun 1975

Secara umum dapat dijabarkan dalam SKB 3 Menteri terdiri dari 7 bab dan 8 Pasal. Dari tujuh bab menjelaskan tentang: Bab 1, Ketentuan Umum, memuat 1 pasal dan 2 ayat: Bab 2, tujuan peningkatan, memuat 1 pasal dan 1 ayat: Bab 3, Bidang-bidang peningkatan pendidikan, memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 4, pembinaan memuat 1 pasal 3 ayat: Bab 5, bantuan pemerintah, memuat 1 pasal 2 ayat: Bab 6, pembiayaan, memuat 1 pasal dan 1 ayat, dan Bab 7, ketentuan Penutup, memuat 2 pasal 2 ayat.

Bab 1, mengatur tentang ketentuan umum. Di Pasal 1 ayat (1) yang disebut madrasah dalam SKB 3 Menteri ini adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum, (2) Madrasah meliputi tiga tingkatan yakni : Madrasah Ibtidaiyah, setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah, sederajat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah, sederajat dengan SMA. Bab 2, menjelaskan tentang Tujuan peningkatan, maksud dan tujuan peningkatan mutu pendidikan madrasah adalah supaya tingkatan mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkatan yang setara dengan mata pelajaran umum di sekolah umum yang sederajat, yang bertujuan adanya persamaan nilai ijazah madrasah dengan lembaga yang sederajat.

Sementara, pada Bab 3, terkait bidang-bidang peningkatan pendidikan. Yang ditegaskan pada Pasal 3 ayat 1 bahwa peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi bidang-bidang :Kurikulum, buku pelajaran, alat pendidikan dan sarana pendidikan pada umumnya dan pengajar. Pada Bab 4 (Pasal 4) sebagai berikut: (1) pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama, dan (3) pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Kemudian yang mengatur terkait bantuan pemerintah dijelaskan pada Bab 5 (Pasal 5), bahwa (1) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah pemerintah memberikan bantuan: di bidang pengajaran umum, berupa buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya; di bidang pengajar,

berupa penataran dan perbantuan pengajar; di bidang sarana fisik, berupa pembangunan gedung sekolah; (2) pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Untuk masalah yang terkait dengan pembiayaannya dijelaskan pada Bab 6 (Pasal 6), ditetapkan bahwa pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini dibebankan kepada anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 di atas dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Anggaran Departemen Dalam Negeri. (Nizar, 2011, hal. 181).

Hakikat dari SKB 2 menteri ini ialah, a) kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri program inti dan program khusus, b) program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama, c) program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah/madrasah tingkat menengah atas, d) pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit, bimbingan karir, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama, e) hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua Departemen yang bersangkutan. (Dkk M. S., 1992, hal. 16).

KESIMPULAN

Sedari awal sejak masa kolonialisme hingga kemerdekaan bangsa Indonesia pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan ke-Islaman banyak dipengaruhi faktor, kebijakan politik pemerintahan. Kebijakan pemerintah, mulai masa kolonial hingga masakemerdekaan (Orde Lama dan Orde Baru) tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan ke-Islaman.

Namun, patut disyukuri adanya perjuangan yang dilakukan oleh lembaga Kemeterian Agama atau Depag terutama dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan yang mendiskreditkan bisa diredam hingga melahirkan banyak kebijakan yang lumayan menggembirakan terkait eksistensi pendidikan Islam terutama madrasah. Terbukti dari lahirnya SKB 3 Menteri sampai UU Sisdiknas Nomor 20, tahun 2003 yang banyak mengungkap terkait posisi dan eksistensi madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Madrasah Aliyah Kejuruan Arah dan Prospek Pengembangan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004) Departemen Agama RI, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia Edukasi* (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan), Volume 4, Nomor 4, Oktober-Desember 2006
- Haidar, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Khozin, *Jejak-jejak Pendidikan Islam di Islam di Indonesia* (Malang: UMM Presss, 2006)
- Kosim, Muhammad, *Sejarah Madrasah Perkembangan dan Pertumbuhan, Tadris*, Vol 2 No 1, 2007
- Mufron, Ali, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013)
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusup, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nata, Abudin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2003)
- Nizar, Samsul, *Ordononsi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Imtiyas, 2011)
- Nurdin, Syafrudin, *Model Pembelajaran Yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005)
- Rodliyah, St, *Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- Shaleh, Abdul, *Rachman Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1994) Susilowati, Samsul, *Eksistensi Madrasah dalam Pendidikan Indonesia, Madrasah*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2008
- Sutejo, Muwardi, dkk, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam dan Universitas Terbuka, 1992)
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Jakarta: Sinar Grafika,
- Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1988)